



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL Bin JUNAEDI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ruburuk Desa Mangga'an Kecamatan Modung
Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/44/III/RES.1.8/2022, tanggal 16 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 159 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL Bin JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL Bin JUNAEDI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda F1C02N28LGAT Tahun 2018 warna merah hitam Nopol : AG-3254-IP dengan Noka: MH1JM3123JK170945 dan Nosin: JM31E2165131 An. SUPRI APRILIYANTI, alamat: Dusun Templek Rw. 05/ Rt. 03 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
(Dikembalikan kepada saksi ANGGI PRATAMA);
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam merk SKANDINAVIA;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa Saiful Bin Junaedi bersama-sama Abdul Fatah (DPO)** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan Abdul Fatah (DPO) di sebuah gardu yang berada di desa Mangga'an kecamatan Modung Kabupaten bangkalan lalu di sela-sela obrolannya terdakwa mengajak Abdul Fatah (DPO) untuk berkeliling mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil paksa dari pemiliknya dan atas ajakan tersebut Abdul Fatah menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama Abdul Fatah (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scoopy warna hitam berkeliling mencari sasaran. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan, terdakwa dan Abdul Fatah melihat saksi Anggi Pratama seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai saksi Anggi Pratama;
- Bahwa saat posisi sepeda motor terdakwa sejajar disebelah kanan lalu terdakwa bersama Abdul Fatah (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi Anggi Pratama ketakutan dan menghentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi Anggi Prartama dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi Anggi Pratama "turun turun" hingga membuat saksi Anggi pratama semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya. Setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy wama merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-dsama Abdul fatah (DPO) ke arah utara menuju rumah terdakwa. Selanjutnya 3 hari kemudian sepeda motornya tersebut oleh terdakwa dan Abdul Fatah (DPO) dijualnya kepada seseorang bernama Tanjung (DPO) sebesar Rp. 4.800.000,- lalu dilakukan pembagian masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,- dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Abdul Fatah (DPO), saksi Abdul wahet selaku orang tua saksi Anggi Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi korban perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang pulang sekolah mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa menurut saksi pelakunya ada 2 orang dan salah satunya Terdakwa yang mana melakukannya dengan cara saksi dikejutnya lalu saat posisi sepeda motor Terdakwa sejajar disebelah kanan saksi lalu Terdakwa bersama temannya yang diketahui bernama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi ketakutan dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi "turun turun" hingga membuat saksi semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara;
- Bahwa benar saksi jika orang tua saksi yaitu saksi ABDUL WAHET mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **ABDUL WAHET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika anaknya yaitu saksi ANGGI PRATAMA menjadi korban perampasan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu namun saat pulang sekolah saksi melihat anaknya tidak membawa sepeda motor tersebut karena telah dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anaknya jika pelakunya ada 2 orang dan salah satunya Terdakwa yang mana melakukannya dengan cara anak saksi dikejutnya lalu saat posisi sepeda motor Terdakwa sejajar disebelah kanan lalu Terdakwa bersama temannya yang diketahui bernama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA ketakutan dan menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa menurut keterangan anaknya kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi ANGGI PRATAMA dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi ANGGI PRATAMA "turun turun" hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara;
- Bahwa benar saksi selaku orang tua dari saksi ANGGI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wib bertemu dengan ABDUL FATAH (DPO) di sebuah gardu yang berada di Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten bangkalan lalu kami ngobrol hingga kami sepakat berkeliling mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil paksa dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa lalu bersama ABDUL FATAH (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scoopy warna hitam berkeliling mencari sasaran

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) melihat seorang pelajar yaitu saksi ANGGI PRATAMA seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy wama merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, mengetahui sasarannya sudah ada lalu Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) mengikuti dari belakang;

- Bahwa saat posisi sepeda motornya sejajar disebelah kanan saksi ANGGI PRATAMA lalu Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan mendekati saksi ANGGI PRATAMA dan mengambil kunci kontak sambil membentakanya "turun turun" hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA ketakutan dan turun dari sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy wama merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) dijualnya kepada seseorang bernama TANJUNG (DPO) sebesar Rp. 4.800.000,- lalu dilakukan pembagian masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda F1C02N28LGAT Tahun 2018 wama merah hitam Nopol : AG-3254-IP dengan Noka: MH1JM3123JK170945 dan Nosin: JM31E2165131 An. SUPRI APRILIYANTI, alamat: Dusun Templek Rw. 05/ Rt. 03 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk SKANDINAVIA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan ABDUL FATAH (DPO) di sebuah gardu yang berada di desa Mangga'an kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya Terdakwa mengajak ABDUL FATAH (DPO) untuk berkeliling mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil paksa dari pemiliknya dan atas ajakan tersebut ABDUL FATAH (DPO) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scoopy warna hitam berkeliling mencari sasaran. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) melihat saksi ANGGI PRATAMA seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai saksi ANGGI PRATAMA;
- Bahwa saat posisi sepeda motor Terdakwa sejajar disebelah kanan lalu Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA ketakutan dan menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi ANGGI PRATAMA dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi ANGGI PRATAMA "turun turun" hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sepeda motornya tersebut oleh Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) dijualnya kepada seseorang bernama TANJUNG (DPO) sebesar Rp. 4.800.000,- lalu dilakukan pembagian masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,- dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ABDUL FATAH (DPO), saksi ABDUL WAHET selaku orang tua saksi ANGGI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
5. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **SAIFUL Bin JUNAEDI** bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa rampas atau ambil secara paksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) melakukan perampasan awalnya Terdakwa bertemu dengan ABDUL FATAH (DPO) di sebuah gardu yang berada di desa Mangga'an kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya Terdakwa mengajak ABDUL FATAH (DPO) untuk berkeliling mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil paksa dari pemiliknya dan atas ajakan tersebut ABDUL FATAH (DPO) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) berboncengan sepeda motor Honda scoopy wama hitam berkeliling mencari sasaran. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wib saat melintas di jalan Desa Srabi Barat kecamatan Modung kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) melihat saksi ANGGI PRATAMA seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy wama merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai saksi ANGGI PRATAMA;

Menimbang, bahwa saat posisi sepeda motor Terdakwa sejajar disebelah kanan lalu Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA ketakutan dan menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi ANGGI PRATAMA dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi ANGGI PRATAMA “turun turun” hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sepeda motornya tersebut oleh Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) dijualnya kepada seseorang bernama TANJUNG (DPO) sebesar Rp. 4.800.000,- lalu dilakukan pembagian masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,- dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ABDUL FATAH (DPO), saksi ABDUL WAHET selaku orang tua saksi ANGGI PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ANGGI PRATAMA menerangkan bahwa saksi ANGGI PRATAMA tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan ABDUL FATAH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ANGGI PRATAMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa cara Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) merampas atau mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi ANGGI PRATAMA yaitu saat melintas di jalan Desa Srabi Barat Kecamatan Modung kabupaten Bangkalan, Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) melihat saksi ANGGI PRATAMA seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai saksi ANGGI PRATAMA;

Menimbang, bahwa saat posisi sepeda motor Terdakwa sejajar disebelah kanan lalu Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA ketakutan dan menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati saksi ANGGI PRATAMA dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi ANGGI PRATAMA "turun turun" hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.5. Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ABDUL FATAH (DPO) melihat saksi ANGGI PRATAMA seorang diri sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam F1C02N28LO AT tahun 2018 Nopol AG-3254-IP, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya mengikuti dari belakang laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai saksi ANGGI PRATAMA. Saat posisi sepeda motor Terdakwa sejajar disebelah kanan lalu Terdakwa bersama ABDUL FATAH (DPO) menyalip serta menghadangnya hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA ketakutan dan menghentikan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berperan berjalan mendekati saksi ANGGI PRATAMA dan mengambil kunci kontak sambil berteriak kepada saksi ANGGI PRATAMA "turun turun" hingga membuat saksi ANGGI PRATAMA semakin ketakutan dan turun dari sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dan membawanya kabur bersama-sama ABDUL FATAH (DPO) ke arah utara menuju rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda F1C02N28LGAT Tahun 2018 warna merah hitam Nopol : AG-3254-IP dengan Noka: MH1JM3123JK170945 dan Nosin: JM31E2165131 An. SUPRI APRILIYANTI, alamat: Dusun Templek Rw. 05/ Rt. 03 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
oleh karena milik dari saksi ANGGI PRATAMA, maka Dikembalikan kepada saksi ANGGI PRATAMA;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk SKANDINAVIA;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Bin JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda F1C02N28LGAT Tahun 2018 warna merah hitam Nopol : AG-3254-IP dengan Noka: MH1JM3123JK170945 dan Nosin: JM31E2165131 An. SUPRI APRILIYANTI, alamat: Dusun Templek Rw. 05/ Rt. 03 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ANGGI PRATAMA;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk SKANDINAVIA

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Bkl